

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

Ilham Majid

Fakultas Hukum Universitas Musamus, ilhammajid@unmus.ac.id

Andi Ervin Novara Jaya

Fakultas Hukum Universitas Musamus, andiervin@unmus.ac.id

Ismail

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, ismail@unmus.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mengenai Implikasi Hukum Terhadap Pengawasan Pemilu Di Indonesia secara umum, untuk menjelaskan dasar hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pengawasan Pemilu dan implikasinya terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, menganalisis sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran pengawasan Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pengawasan Pemilu di Indonesia dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas mereka, dan menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Dengan adanya penelitian yang mengarah ke tujuan-tujuan tersebut, diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan implikasi hukumnya di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum; Pengawas Pemilu.*

Pendahuluan

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting bagi sebuah negara. Proses pemilihan yang bersih, jujur, adil dan terbuka akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara benar-benar memperhatikan hak-hak mereka dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif.

Untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia adalah penting untuk dipahami, karena aturan hukum yang ada akan menentukan kinerja dan wewenang dari KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka, selain itu pemilihan umum juga merupakan salah satu proses penting dalam demokrasi yang harus dijalankan secara teratur dan adil. Namun, proses ini juga rentan terhadap pelanggaran dan manipulasi yang dapat merugikan hak pilih rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan.

Dalam pengawasan pemilu, terdapat berbagai isu hukum yang perlu diperhatikan. Mulai dari regulasi terkait pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga peran dan tanggung jawab para pelaku pengawasan. Semua aspek ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan perlindungan hak pilih rakyat.

Indonesia sebagai negara demokrasi juga mengalami berbagai masalah dalam pengawasan pemilu, seperti adanya pelanggaran dan manipulasi suara, sengketa hasil pemilihan, hingga kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap implikasi hukum dalam pengawasan pemilu di Indonesia, untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum.

Selain itu, isu pengawasan pemilu juga semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini menuntut regulasi yang lebih baik dan *up-to-date* agar pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia.

Penelitian mengenai implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia adalah sebuah upaya untuk memahami peran hukum dalam mengatur dan memfasilitasi pengawasan pemilu di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan mengingat pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga kredibilitasnya, termasuk dalam hal pengawasan pemilu.

Penelitian ini akan melihat lebih dalam bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pengawasan pemilu dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kredibilitas hasil pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di Indonesia.

Pembahasan

A. Kerangka Hukum Pengawasan Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan sebuah proses demokratis yang sangat penting bagi negara. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pemilu harus dilakukan secara ketat dan teliti, agar proses pemilihan dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Untuk itu, di Indonesia telah diatur kerangka hukum yang kuat dan komprehensif terkait pengawasan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu secara umum, termasuk pengawasan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pengawasan pemilu oleh KPU dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang bersifat internal. KPU bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan anggota KPU, baik di pusat maupun di daerah, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu, memberikan sanksi terhadap pelanggar, dan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan bukti yang kuat terkait pelanggaran pemilu.

Di samping itu, masyarakat dan media massa juga memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu. Masyarakat dapat memberikan laporan dan informasi terkait pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, sementara media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya terkait pelaksanaan pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus berpegang pada prinsip netralitas dan independensi. Keduanya tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik tertentu dan harus bertindak secara obyektif dan profesional.

Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan komprehensif terkait pengawasan pemilu, diharapkan proses pemilihan di Indonesia dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemerintahan dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Pengawasan pemilu merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kerangka hukum pengawasan pemilu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang penting.

Berikut adalah beberapa pembahasan mengenai kerangka hukum pengawasan pemilu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan pemilu. Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa pengawasan pemilu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, serta oleh masyarakat dan media massa. KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, hingga penghitungan suara. Sementara itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang ini mengatur tentang pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden. Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) UU ini juga menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu presiden dan wakil presiden dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika merasa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Peraturan Bawaslu ini merupakan aturan yang terbaru dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024 yang akan datang. Peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap kampanye pemilu agar tidak melanggar aturan dan tidak merugikan peserta pemilu lainnya. Bawaslu juga memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye.

Dalam rangka menjalankan pengawasan, Bawaslu juga memberikan ruang bagi masyarakat dan media massa untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Masyarakat dan media massa dapat mengajukan pengaduan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Tantangan Dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah proses demokratis yang penting untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara atau daerah. Namun, dalam melaksanakan pemilu, tentu saja ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengawasan pemilu. Berikut adalah beberapa tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia:

1. Wilayah yang luas: Indonesia terdiri dari banyak pulau dan wilayah yang sangat luas, membuat pengawasan pemilu menjadi sulit. Banyak daerah yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman, sehingga membutuhkan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar.
2. Logistik: Pengadaan logistik seperti surat suara, kotak suara, dan bahan kampanye lainnya sering menjadi masalah pada setiap pemilu. Persediaan bahan kampanye yang tidak cukup atau tidak tepat waktu dapat mempengaruhi partisipasi pemilih, sedangkan ketidakmampuan untuk mengirim logistik ke tempat pemungutan suara dapat menghambat akses ke hak pilih.
3. Partisipasi pemilih: Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dapat sangat mempengaruhi hasil pemilu. Menurunkan tingkat partisipasi pemilih biasanya dapat menguntungkan kandidat atau partai tertentu. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih tidak terganggu oleh intimidasi atau manipulasi.

4. Pelanggaran hukum: Pelanggaran hukum selama proses pemilu dapat mengancam integritas pemilu dan mempengaruhi hasilnya. Pelanggaran hukum seperti kecurangan pemungutan suara, penggunaan uang secara tidak sah, atau kampanye negatif harus diawasi dan diberikan sanksi yang tegas.
5. Kompleksitas masalah pemilu: Masalah-masalah pemilu yang kompleks seperti penyalahgunaan wewenang, intimidasi, dan money politics dapat menjadi tantangan dalam pengawasan pemilu. Hal ini memerlukan keterampilan dan kemampuan yang tinggi dari pengawas pemilu untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut.
6. Teknologi pemilihan: Teknologi pemilihan seperti e-voting atau biometric voter identification dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pemilu. Namun, teknologi pemilihan juga dapat menjadi sumber kerentanan dan tantangan dalam pengawasan pemilu jika tidak dikelola dengan baik.

C. Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu memiliki implikasi hukum yang serius di Indonesia. Hal ini terkait dengan fakta bahwa Pemilu di Indonesia merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memilih para pemimpin negara yang akan mewakili kepentingan rakyat.

Pelanggaran Pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecurangan dalam penghitungan suara, penyebaran hoaks dan informasi palsu yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, serta intimidasi atau pengancaman terhadap calon atau pendukungnya.

Implikasi hukum dari pelanggaran Pemilu di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pelanggaran Pemilu dapat dijerat dengan sanksi pidana, yang termasuk hukuman penjara dan denda. Selain itu, pelanggaran Pemilu juga dapat mempengaruhi hak-hak politik pelaku, seperti kehilangan hak untuk mencalonkan diri dalam Pemilu selanjutnya.

Dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh Bawaslu meliputi sanksi administratif, seperti pencabutan hak pilih, pencabutan nomor urut, dan larangan mengikuti kampanye, serta sanksi pidana, seperti penjara dan denda.

Dengan adanya implikasi hukum yang serius terhadap pelanggaran Pemilu, diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga, hasil Pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat dan dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan.

Pada dasarnya pelanggaran pemilu adalah tindakan yang merugikan integritas Pemilu dan demokrasi di Indonesia. Tindakan tersebut dapat berupa manipulasi, intimidasi, kecurangan, atau tindakan lain yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu secara tidak adil. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran Pemilu, maka terdapat implikasi hukum yang harus dihadapi oleh pelaku pelanggaran.

Implikasi hukum dari pelanggaran Pemilu diatur dalam undang-undang Pemilu. Pasal 487 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hasil Pemilu menjadi tidak sah atau tidak jujur dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 24 miliar rupiah.

Selain itu, pelanggaran Pemilu juga dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil Pemilu. Jika terdapat bukti yang kuat dan sah mengenai adanya pelanggaran yang cukup besar dan

berdampak pada hasil Pemilu, maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) dapat membatalkan hasil Pemilu di tempat tertentu atau seluruhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 479 UU No. 7 Tahun 2017.

Selain itu, pelanggaran Pemilu juga dapat mengakibatkan hilangnya hak pilih seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 487 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pemalsuan dokumen atau identitas diri untuk melakukan pemungutan suara atau melaksanakan hak pilih orang lain dapat dijatuhi hukuman berupa kehilangan hak pilih selama 5 tahun.

Dalam hal terdapat pelanggaran Pemilu yang melibatkan calon atau partai politik, maka selain sanksi pidana, juga dapat diberikan sanksi administratif seperti pengurangan jumlah suara, pengurangan waktu kampanye, atau pembatalan pencalonan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran Pemilu, serta penguatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu secara dini.

D. Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjamin integritas dan transparansi Pemilu di Indonesia. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan pengawas Pemilu merupakan salah satu pihak yang sangat penting dalam menjaga integritas Pemilu.

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, pengawas Pemilu harus bekerja secara independen, objektif, dan profesional. Mereka harus menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang Pemilu dan sistem hukum di Indonesia.

Peran dan tanggung jawab pengawas Pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menurut UU Pemilu, pengawas Pemilu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan keberlangsungan Pemilu: Pengawas Pemilu bertugas untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Mereka harus memantau dan mengawasi seluruh tahapan Pemilu, dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara.
2. Memeriksa administrasi Pemilu: Pengawas Pemilu juga bertugas untuk memeriksa administrasi Pemilu, termasuk daftar pemilih, surat suara, dan formulir C1 yang berisi hasil penghitungan suara. Mereka harus memastikan bahwa administrasi tersebut memenuhi persyaratan dan tidak mengalami kecurangan atau manipulasi.
3. Mengawasi kampanye: Selain mengawasi tahapan Pemilu, pengawas Pemilu juga bertugas untuk mengawasi kampanye calon atau partai politik. Mereka harus memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menggunakan cara-cara yang curang atau melanggar hukum.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban: Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu berlangsung. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada kekerasan atau intimidasi yang mengganggu jalannya Pemilu.
5. Melaporkan hasil pengawasan: Pengawas Pemilu harus melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan tersebut harus berisi hasil pengawasan, masalah yang ditemukan, dan saran untuk memperbaiki proses Pemilu di masa depan.

6. Menjaga netralitas: Pengawas Pemilu harus menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik atau memihak kepada salah satu calon atau partai politik.

Kesimpulan

Pelanggaran terhadap proses pengawasan Pemilu dapat memiliki implikasi hukum yang serius, baik itu sanksi pidana maupun administratif. Peran dan tanggung jawab pengawas Pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan Pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil, dibutuhkan upaya pengawasan Pemilu yang kuat dan efektif. Pihak pengawas Pemilu harus memahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan calon, untuk menjaga integritas Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengawas Pemilu, termasuk dalam hal pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan keterampilan pengawasan. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, baik itu dengan memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, atau bahkan menjadi pengawas Pemilu secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan proses Pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan demokratis, serta mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas dan bermartabat. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, termasuk pengawas Pemilu, untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan perundang-undangan yang ada harus diterapkan dengan baik dan tidak ada pihak yang dikecualikan dari sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelatihan bagi pengawas Pemilu, memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pemerintah dan instansi terkait harus terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pengawasan Pemilu yang ada agar Pemilu dapat berlangsung dengan lebih baik di masa depan. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan Pemilu di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER JURNAL:

- Mahfud MD. (2019). *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Catatan Pengawasan*. Jurnal Konstitusi, 16(1), 69-82.
- Rahayu, E. (2019). *Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Hukum Terapan dan Multidisiplin, 3(2), 188-196.
- Suparno, T. (2019). *Pengawasan Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Jurnal Yudisial, 8(1), 1-11.
- Tarihoran, R., & Nugraha, H. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Pemilu dalam Pemilu di Indonesia*. Jurnal Hukum Nusantara, 4(1), 47-55.
- Wirawan, A. (2018). *Pelanggaran Hukum dalam Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu*. Jurnal Konstitusi, 15(1), 65-81.

- Yusra, M. (2019). *Pemberantasan Kejahatan dalam Pemilu melalui Pengawasan dan Penindakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 8(1), 73-85.
- Zainal, M. (2018). *Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 136-143.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

- KPU RI. (2019). Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu pada Pemilu Tahun 2019.